

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA LAPANGAN
PERAN HUMAS DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT TANAH KARO DI MASA PANDEMI COVID – 19



Nia Karmila br Sembiring

NIM : 178530037

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA LAPANGAN
PERAN HUMAS DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT TANAH KARO DI MASA PANDEMI COVID – 19



Nia Karmila br Sembiring

NIM : 178530037

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini saya buat dengan sejujurnya dan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Terhitung dari tanggal : 13 Juli 2020 – 20 Agustus 2020.


Medan, 12 Agustus 2020

Mahasiswa Pelaksana KKL



Nia Karmila br Sembiring

Dosen Pembimbing Lapangan



Dr. Abdul Haris, S.Ag, M.Si



Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Inna Saakinah Tamsil M.Comm

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Lapangan dan Laporan Kuliah Kerja Lapangan dengan baik.

Setelah melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan yang dimulai daritanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 di Lembaga Badan Narkotika Nasional Kabanjahe. Banyak pengalaman baru yang penulis peroleh selama melaksanakan KKL. Semua hal itu memberikan manfaat kepada penulis dalam pembelajaran dan kemandirian untuk menghadapi dunia kerja.

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, nasehat dan kerjasama dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi laporan yang lebih baik.

Demikianlah laporan ini saya buat dan penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Medan, 12 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Bidang yang diminati.....	1
1.3 Alasan Memilih Lokasi KKL	2
BAB II LOKASI KEGIATAN.....	3
2.1 Waktu Pelaksanaan KKL.....	3
2.2 Lokasi KKL	3
2.3 Gambaran Umum BNN	3
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM.....	7
3.1 Pelaksanaan KKL	7
3.2 Tugas Selama KKL.....	8
3.3 Hasil Pelaksanaan KKL	8
3.3.1 Identifikasi Tugas yang Relevan	8
3.3.2 Identifikasi Keterampilan Baru yang diperoleh	9
3.4 Identifikasi Kendala Pelaksana KKL.....	10

BAB IV PEMBAHASAN	11
4.1. Analisis Terhadap Aktivitas KKL	11
4.2. Ruang Lingkup Humas dalam Sebuah Instansi	11
4.2.1. Pengertian Humas	11
4.2.2. Unsur Humas	12
4.2.3. Fungsi Humas	14
4.2.4. Karakteristik Humas	14
4.3. Ruang Lingkup BNN	15
4.3.1. Sejarah Badan Narkotika Nasional	15
4.6.2. Tugas Badan Narkotika Nasional	17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
5.1. Kesimpulan	19
5.2. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Catatan Kegiatan Harian Mahasiswa
2. Hasil Penilaian KKL dari BNN Kabanjahe
3. Surat Izin KKL dari Lokasi KKL
4. Absensi Belajar Kegiatan Mahasiswa
5. Surat Pernyataan Telah Selesai Mengikuti KKL
5. Dokumentasi Kegiatan KKL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kuliah Kerja Lapangan adalah kegiatan yang memperkenalkan dunia kerja kepada para mahasiswa, dengan adanya kuliah kerja lapangan, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman bekerja dan memahami etos kerja yang baik. Hal ini tentunya membantu mahasiswa untuk mendapatkan gambaran tentang cara kerja yang baik dan disiplin. Sehingga kelak mahasiswa dapat menjadi pekerja yang handal dibidangnya, serta mampu menembus ketatnya persaingan dunia kerja.

Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area adalah salah satu program studi yang mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan. Kuliah kerja lapangan ini termasuk sebagai mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area pada semester VI dengan bobot tiga SKS. Pada mata kuliah kerja lapangan ini, mahasiswa dituntut untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja.

Berdasarkan teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan, mahasiswa akan semakin mampu dan siap melakukan pekerjaan di lapangan. Perpaduan antara teori dan praktik di lapangan inilah yang akan memacu jiwa dan mental setiap mahasiswa untuk senantiasa siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompetitif. Selain itu, mahasiswa juga dapat memperoleh pengalaman kerja dari para pegawai yang berada di tempat KKL baik secara teknis maupun non teknis. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan mengalami proses perkembangan kemampuan berkomunikasi guna mempersiapkan diri memasuki dunia kerja profesional.

1.2. Bidang yang diminati

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini, mahasiswa diberikan kebebasan oleh Prodi untuk memilih sendiri perusahaan/instansi yang akan dijadikan sebagai tempat KKL, serta bidang yang menjadi minat mahasiswa KKL, dalam hal ini penulis memilih bidang

Komunikasi Kehumasan. Adapun lokasi KKL yang dipilih adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabanjahe.

Bidang ini dipilih karena penulis ingin mengetahui cara kerja dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh BNN Kabanjahe dalam

Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana kinerja BNN Kabanjahe dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi masalah narkoba yang ada di Indonesia terkhususnya di tanah karo.

1.3. Alasan Memilih Lokasi KKL

BNN adalah Lembaga Pemerintah non Kementrian yang saat ini sangat penting dalam Ilmu Komunikasi terkhusus di bidang Kehumasan. Lembaga BNN merupakan salah satu penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia. BNN aktif dan fokus dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan aktivitas pencegahan pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Oleh sebab itu penulis akan berusaha untuk mempelajari bagaimana komunikasi antara masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga BNN.

Penulis tertarik memilih lokasi KKL ini karena penulis ingin melihat cara kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Badan Nasional Narkoba (BNN) dalam melakukan komunikasi terhadap pengunjung dan pasien yang terkena khusus narkoba. Dengan demikian penulis akan merasa tertantang untuk mencari tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut, bagaimana pencapaian khusus pasien yang terkena narkoba dan bagaimana cara mengatasi khusus yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya tanah karo.

Sebagai Lembaga Nonstruktural, penulis berharap dapat menimba ilmu dalam bidang Komunikasi khususnya Kehumasan dari BNN Kabanjahe, sehingga pengalaman yang sudah diperoleh selama masa KKL dapat berguna untuk program studi Ilmu Komunikasi dan bagi penulis. Ketertarikan dalam penelitian ini dilandasi karena adanya keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana kegiatan penyelesaian masalah khusus narkoba di BNN Kabanjahe untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bahaya narkoba di kalangan masyarakat dan juga dalam instansi pemerintahan.

BAB II

LOKASI KEGIATAN

2.1. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan penulis adalah selama satu bulan, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

2.2. Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan di salah satu Lembaga Badan Nasional Narkotika yang berdomisili di Kota Medan.

Alamat: Jl. Pahlawan, Padang MAS, Kabanjahe, Kabupaten Karo 22111

Website: *bnn.go.id*

2.3. Gambaran Umum BNN Kabanjahe

Dalam hal pencegahan, BNN Kab. Karo menggiatkan program edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi P4GN kepada pelajar, pekerja, dan kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar dengan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, masyarakat di Tanah Karo menjadi paham tentang apa sesungguhnya narkoba, kemudian menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba, serta berani mengambil sikap menolak penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN Kab. Karo berusaha untuk menghimpun partisipasi masyarakat untuk melakukan aksi P4GN dan sebagai mediator dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba untuk dirujuk ke balai rehabilitasi BNN dan balai rehabilitasi lain hasil kerja sama dengan kementerian sosial, dinas kesehatan, dan pihak swasta. Dalam hal pemberantasan, BNN Kab. Karo adalah fasilitator masyarakat dalam pemetaan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba di Tanah Karo untuk kemudian bekerja sama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara dalam proses penangkapan para bandar dan pengedar narkoba di Tanah Karo.

Untuk melakukan 3 upaya utama menghancurkan kejahatan narkoba tersebut BNN Kab. Karo tidak mampu berjalan sendiri. Dengan hanya mengandalkan sekitar 24 orang pegawai BNN Kab. Karo saat ini, maka usaha menekan kejahatan narkoba akan gagal. Oleh karena itu, kita semua warga Tanah Karo Simalem inilah kunci utama menekan kejahatan narkoba. Upaya yang dilakukan bisa diawali dari diri sendiri, yaitu pencegahan. Dalam hal ini penting sekali pengetahuan tentang apa sebenarnya narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan efek penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, masyarakat Tanah Karo harus berani membawa pecandu narkoba untuk dikonseling di Kantor BNN Kab. Karo. Pecandu narkoba harus segera diobati melalui rehabilitasi. Jika tidak, maka masa depan dan nyawa mereka akan terancam. Jangan malu untuk menyelamatkan pecandu narkoba. Pecandu Narkoba yang dilaporkan ke BNN Kab. Karo akan dilindungi, bukan dipenjara. Dalam hal pemberantasan pengedar dan Bandar narkoba, BNN Kab. Karo berharap masyarakat mau menjadi sumber informasi mengenai keberadaan pengedar dan Bandar narkoba di lingkungannya.

Visi Badan Narkotika Nasional Tanah Karo (BNN)

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Berdaya Saing dan Berkarakter dengan Menjungjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo.

Misi Badan Narkotika Nasional Tanah Karo (BNN)

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya yang ditujukan untuk mewujudkan sumber manusia yang sehat, cerdas, religious. Produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efisien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan instruksi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
4. Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
5. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi dalam kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaanantisipasi dampak yang terjadi.

Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan selama satu bulan, terhitung dari tanggal 13 Juli 2020 - 12 Agustus 2020, dengan delapan jam dan lima hari kerja. Jam kerja dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Setiap hari Senin dan Jumat diadakan apel pagi dan senam setiap hari Jumat. Selama KKL, penulis ditempatkan pada Divisi Deputi Bidang Pencegahan yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling yang dilakukan ke setiap desa-desa yang ada di tanah karo.

Selama berlangsungnya pelaksanaan kuliah kerja lapangan terdapat berbagai kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya. Penulis juga harus memahami dan mengikuti segala aturan dan tata tertib yang berlaku di BNN Tanah Karo. Selain itu penulis juga harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada, baik aktivitas lingkungan kerja maupun individu yang berada di lingkungan kerja, dengan bantuan dari para pembimbing serta teman-teman. Penulis dapat melaksanakan tugas dan aktivitas yang diberikan oleh pembimbing dengan sebaik-baiknya.

Pada divisi pencegahan, penulis diberikan beberapa tugas, diantaranya adalah mengikuti siaran keliling ke desa-desa yang bertujuan untuk menghindari bahaya narkoba dan menjaga imunitas tubuh supaya terbebas dari COVID – 19 dan membagikan beberapa brosur maupun stiker kepada masyarakat yang desanya dikunjungi oleh penulis. Penulis juga diijinkan untuk membuat iklan di media sosial BNN Tanah Karo dan melakukan pengisian suara untuk kepentingan siaran keliling.

3.2. Tugas Selama KKL

Selama melaksanakan kuliah kerja lapangan di BNN Kabanjahe, penulis telah mengikuti kegiatan rutin di BNN Kabanjahe dan melakukan beberapa tugas yang diberikan. Sebelum diberikan tugas, penulis diberikan pemahaman terlebih dahulu oleh pegawai yang memberi tugas. Tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama KKL adalah:

1. Melayani masyarakat untuk mengisi penomoran surat SKHKPN
2. Melakukan survei penyusunan indeks ketahanan keluarga di desa Raya dusun 7 dan dusun 3
3. Turun ke desa-desa untuk melakukan siaran keliling
4. Pembuatan iklan tentang bahaya narkoba untuk kebutuhan media sosial BNN Tanah Karo
5. Melakukan pengisian suara untuk kepentingan siaran keliling ke desa-desa
6. Melakukan sesi wawancara dengan salah satu Radio yang ada di Tanah Karo yaitu Radio Ersena Fm
7. Pengetikan hasil wawancara dari Ersena Fm

3.3. Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

3.3.1. Identifikasi Tugas yang Relevan

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan penulis merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh BNN Kabanjahe sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari selama masa perkuliahan. Contohnya saat ditugaskan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, penulis tidak menemukan kendala yang berarti, karena selama masa perkuliahan penulis sudah menerima mata kuliah Kehumasan dan juga mata kuliah lain yang mendukung tugas tersebut.

Begitu juga dalam melakukan komunikasi dengan komunitas yang setiap desa-desa berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Kegiatan ini tentunya bukan hal yang baru bagi penulis, karena selama masa perkuliahan materi ini sudah diajarkan dan sudah diterapkan juga melalui beberapa tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing. Sehingga penulis hanya menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan.

Teori dan praktikum mata kuliah Audio Visual dan *Public Speaking* juga dapat diterapkan pada Kuliah Kerja Lapangan ini, karena salah satu tugas penulis adalah memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat dan menjadi komunikator terhadap masyarakat ataupun yang disebut dengan khalayak. Hal ini sangat bermanfaat karena, penulis harus mengerti cara menyampaikan pesan kepada komunitas tanpa ada pemaknaan yang ambigu. Hambatan pasti selalu ada, akan tetapi dengan teori yang sudah dipelajari

sebelumnya, tugas yang telah dijalankan selama KKL dapat memberikan hasil yang maksimal.

3.3.2. Identifikasi Keterampilan Baru yang diperoleh

Selama melaksanakan KKL, penulis juga mendapatkan banyak keterampilan dan pengalaman baru di dunia kehumasan. Salah satu keterampilan baru yang diperoleh saat KKL adalah penulis mendapatkan keterampilan bagaimana menjadi seorang komunikator, khususnya menjadi pemberi informasi. Penulis merasa sangat beruntung karena, keterampilan ini tidak hanya bisa digunakan dalam dunia pekerjaan tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika suatu saat nanti penulis ingin bekerja di bidang kehumasan di salah satu lembaga, penulis bisa memanfaatkan keterampilan yang telah didapatkan selama KKL.

Tidak hanya itu, keterampilan baru yang diperoleh penulis adalah mendapatkan ilmu tentang cara berkomunikasi dengan masyarakat dan menjadi komunikator di lapangan dengan memberikan informasi yang bersifat padat dan jelas, karena pada saat turun ke lapangan adanya keterbatasan waktu yang diberikan. Hal ini merupakan tantangan bagi penulis karena selama masa perkuliahan penulis lebih sering mempelajari bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada khalayak dan jarang sekali penulis melakukannya kepada masyarakat. Pembimbing lapangan dan para pegawai senantiasa membantu serta mengajari penulis bagaimana cara memberikan informasi kepada khalayak dengan cara yang baik dan benar

Selain itu pengalaman baru yang didapatkan penulis adalah cara mengedit suara rekaman untuk keperluan siaran keliling. Penulis dibantu oleh pegawai dalam menggunakan aplikasi edit suara tersebut secara detail. Penulis diberikan pelajaran baru secara cuma-cuma selama KKL. Penulis merasa sangat beruntung dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama KKL bersama pembimbing dan pegawai BNN Kabanjahe yang sangat ramah dan berkompeten.

3.4. Identifikasi Kendala Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan, kendala yang ditemukan penulis adalah waktu KKL yang terlalu singkat. Untuk memahami divisi-divisi yang ada BNN Tanah Karo membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal ini karena rasa ingin tahu dan ketertarikan penulis terhadap bidang kehumasan sehingga penulis merasa waktu yang diberikan masih kurang. Begitu juga dengan adanya masa pandemi Covid – 19 penulis merasa kurang efektifnya pekerjaan yang dilakukan kelapangan yang biasanya setiap minggu nya di adakan penyuluhan ke setiap desa-desa dengan mengumpulkan sampel dan adanya seminar tentang bahaya Narkoba. Tetapi karena pandemi Covid – 19 pihak BNN mengurangi kegiatan turun ke lapangan karena adanya aturan yang diberikan oleh pihak pemerintah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Analisis Terhadap Aktivitas KKL

Pada bagian ini penulis akan membahas dan menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan selama KKL dengan teori dan pendapat tokoh yang diperoleh selama kuliah dan dari berbagai referensi.

4.2. Ruang Lingkup Humas dalam Sebuah Instansi

4.2.1. Pengertian Humas

Humas merupakan sebuah proses yang terus menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Dalam pekerjaannya, seorang humas membuat analisis ke dalam dan perbaikan diri serta membuat pernyataan-pernyataan keluar. Humas memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidakpedulian akan suatu organisasi, produk atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian.

Humas juga harus dapat menciptakan ketertarikan publik dalam suatu situasi atau serial situasi, yang bisa jadi berpengaruh besar dalam suatu organisasi atau sekelompok orang. Menggunakan strategi kehumas dalam hal ini bisa menjadi sangat efektif. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau mengapa hal tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci untuk menjelaskan sebuah situasi atau kejadian dengan se jelas-jelasnya sehingga ketidakpedulian dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer disekelilingnya dapat diputar menjadi pengertian dan penerimaan. Dengan mengemukakan informasi secara jelas dan tidak biasa, umumnya merupakan cara yang berhasil untuk meraih simpati. Namun kesalahan umum yang terjadi adalah program humas dianggap sebagai program jangka pendek dan program penanggulangan reaktif saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalaupun dengan masyarakat menjadi buruk.

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan

pengangguran. Sebuah organisasi khususnya di-dalam lingkup pemerintahan daerah, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis.

Sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka win-win solution, antar berbagai stakeholder organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat.

Humas juga merupakan kelanjutan dari proses, penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu bisa memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Oleh karena itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik. Salah satu tujuan keberadaan Biro Humas protokol. Sehingga kegiatan kehumasan pada instansi pemerintah cenderung hanya ada pada saat pelaksanaan kegiatan atau acara ke dinas saja, dengan istilah humas, publikasi, dan dokumentasi. Hal ini tentu tidak akan bisa meningkatkan citra lembaga itu sendiri dan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

4.2.2. Unsur Humas

Menurut Moore (2005) dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berdasarkan pada dua fakta dasar yaitu pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui karena itu para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi pemerintah dan masyarakat dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif. Dalam banyak hal, meskipun tidak selalu, program public relations pemerintah hanya berurusan dengan komunikasi satu arah yang ditujukan kepada publik/ masyarakat. Padahal sejatinya public relations harus mempunyai dua aspek hakiki yang mutlak harus ada, apabila kedua aspek tersebut tidak dipraktekkan maka istilah PR menjadi tidak tepat, menurut Uchana (2002), dua aspek hakiki tersebut adalah pertama, sasaran PR adalah internal public dan eksternal public. Kedua, kegiatan PR adalah komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two way traffic communications).

Walaupun sebuah program dirancang oleh pemerintahan, tetapi tetap saja dalam pengelolaannya memerlukan dukungan masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi yang dapat menghantar kepada derajat salingpengertian dan memahami dalam pembuatan kebijakan serta dalam memberi dan menerima pelayanan publik akan dapat mewujudkan suatu bentuk pemerintahan demokratis yang efektif. Dozier & Broom (1995) dalam Rosady Ruslan (2006) membagi peranan PR atau humas kedalam empat kategori yaitu :

- 1) Penasehat ahli (expert prescriber) Seorang praktisi PR yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.
- 2) Fasilitator komunikasi (communication fasilitator) Dalam hal ini praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbale balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.
- 3) Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem solving process fasilitator) Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan masalah ini bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.
- 4) Teknisi komunikasi (Communication technician) Peranan ini menjadikan praktisi PR sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

4.2.3. Fungsi Humas

Menurut Edward L. Bernays humas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memberikan penerangan kepada publik.
- Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik.
- Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya meliputi berbagai bidang dan segi, dibawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling utama, yaitu:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian.
2. Menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya.
3. Memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya.
4. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi/lembaga.
5. Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.

4.2.4. Karakteristik Humas

Seorang humas harus memiliki 4 ciri utama karakteristik humas, yaitu:

1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah.

Hakekat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik.

2. Sifatnya yang terencana.

Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode integrasi dengan bagian lain dan hasilnya nyata. Syarat sifat terencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetensi tertinggi program PR internasional, yakni Golden World Award For Excellence in PR (GWA)

3. Berorientasi pada Organisasi atau Lembaga. Syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya dalam organisasi tersebut. Visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing.

4. Sasarnya adalah publik.

Suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan, hal ini perlu di sampaikan sebab ada seorang yang masih mengistilahkan PR adalah Personal Relation.

4.5. Ruang Lingkup BNN

4.5.1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

4.5.2. Tugas Badan Narkotika Nasional

Tugas badan narkotika nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan, penulis memperoleh banyak sekali pengetahuan dari pihak BNN Kabanjahe. Ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dapat dipraktikkan secara maksimal pada saat proses KKL berlangsung. Kuliah Kerja Lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa/i untuk mengenal dunia kerja. Sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja sebenarnya, yang akan segera dihadapi mahasiswa/i setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian Kuliah Kerja Lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Banyak sekali teori yang sudah diajarkan selama perkuliahan, diterapkan langsung saat Kuliiah Kerja Lapangan.
2. Lembaga BNN mengutamakan keselamatan masyarakat karna BNN berusaha memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membebani setiap pengunjung nya.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis kepada BNN Kabanjahe yang berdomisili di Tanah Karo adalah tetap menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terutama bagi pasien Narkoba

Selain itu, saran penulis untuk Universitas Medan Area khususnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai penyelenggara kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah:

- Pihak Prodi Ilmu Komunikasi melakukan penyerahan para mahasiswa/i KKL kepada pihak instansi tempat KKL yang sudah dipilih pada hari pertama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
- Pihak Prodi Ilmu Komunikasi seharusnya mengutus dosen pembimbing KKL dengan melakukan kunjungan maksimal dua kali dan hadir pada saat hari terakhir pelaksanaan KKL.

DAFTAR PUSTAKA

Bnn.go.id

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016

Kasali, R. (1994). Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti


Moore, Frazier. 2005. Humas membangun citra dengan komunikasi. Rosda Karya. Bandung

<http://prikemanusiaan.blogspot.com/>

DOKUMENTASI KEGIATAN KKL



Melakukan diskusi dengan masyarakat untuk pengambilan sampel di desa Raya dusun 3 & 7.




Melakukan wawancara untuk data sampel survei penyusunan indeks ketahanan keluarga di desa Raya dusun 7 dan 3.

Pembagian stiker Stop Narkoba kepada masyarakat.



Pembagian brosur BNN kepada masyarakat desa.



Pembagian masker kepada beberapa masyarakat desa.



Penyerahan Plakat kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabanjahe.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223
Kampus II :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomor70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 446/FIS.0/01.3/VII/2020

09 Juli 2020

Lamp. : -

Hal : Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabanjahe

Jl. Pahlawan, Padang MAS, Kabanjahe, Kabupaten Karo

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan bapak/ibu kiranya dapat memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa/i kami dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Alexsander Giawa	178530015
2	Nia Karmila Br Sembiring	178530037

Untuk memberi izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di **Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabanjahe**. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i, dan KKL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan KKL pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Masitho
Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Cc.File



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KARO**

Jalan Pahlawan No.21, Kelurahan Gung Leto, Kabanjahe

Telepon : (0628) 324629

Faksimili : (0628) 324629

Email : bnnk_tanahkaro@yahoo.com

BNNK KARO

Nomor : B/152/VII/ka/su.00/2020/BNNK-KARO

Kabanjahe, 13 Juli 2020

Klasifikasi : Biasa

Tempiran : -

Perihal : Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Kepada Yth :

Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Medan Area

Medan

Rujukan :

- Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden RI Nomor : 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala BNN Nomor: 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
- Surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 446/FIS.0/01.3/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 tentang Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Sehubungan dengan Rujukan tersebut diatas, Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama : Aleksander Giawa / NPM. 178530015 dan Nia Karmila Br. Sembiring / NPM. 178530037 dapat kami terima untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor BNN Kabupaten Karo terhitung mulai tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Demikian hal ini kami sampaikan terimakasih.

Kepala BNN Kabupaten Karo



Heppi Karo-Karo, SE





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KARO**

Jalan Pahlawan No. 21, Kelurahan Gung Leto, Kabanjahe– 22111

Telepon : (0628) 324629

Faksimili : (0628) 324629

Email : bnnk_tanahkaro@yahoo.com website: www.karokab.bnn.go.id

BNNK KARO

SURAT KETERANGAN

Nomor: Sket/ VIII/sb/su.05/2020/BNNK-KARO

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : INDRA PRAMANA, C.S.Sos
NIP : 19821011 201001 1 024
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata III-c
Jabatan : KASUBBAG UMUM

Menerangkan Bahwa :
Nama : NIA KARMILA BR SEMBIRING
N I M : 178530037
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI
Universitas : UNIVERSITAS MEDAN AREA

Telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BNN Kabupaten Karo mulai Tanggal 13 Juli 2020 s/d 12 Agustus 2020.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Agustus 2020

**Kasubbag Umum
BNN Kabupaten Karo**



**Indra Pramana, C.S.Sos
Nip. 19821011 201001 1 024**